



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG



MORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 585/IIK.00/K.KP.02/11/2023
Nomor : 102/63/KB-Tapem/2023

Tadi hari ini kami tanggal sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FENRI SETIADI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 346/IIK.01.01/KI/09/2023 tanggal 21 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Jl. Mayor Widagdo No.8 Pandeglang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. HPA HARULITA** : Bupati Pandeglang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-682 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 5, Pandeglang, Banten 42211, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- (2) Bahwa PARA PIHAK memiliki keterkaitan mandate atau tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (3) Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerjasama dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (4) Bahwa sesuai Keputusan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, 800/547 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan 1447/1/PM.01/KI/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (5) PARA PIHAK iuduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah s ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Unda ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peruba ben atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umu m menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daea h;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Car a Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Den gan Pihak Ketiga;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - g. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama D aerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 5);Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepekat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Landasan kerja sama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
- (1) Kegiatan bersama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
 - (2) Pelaksanaan kegiatan didasarkan dengan tahapan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,
 - (3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Komunikasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
 - (4) Merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau Berita Acara.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA dapat mendelgaisikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang atau Perangkat Daerah sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenangannya.
- (3) Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini, dan dapat dip-panjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitabukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 6
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Penyelesaian perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Nama : FENRI SETIADI
Alamat : Jl. Mayor Widagdo No.8 Pandeglang
Telepon : 02531 5550660
E-mail : bawaslu.pandeglang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
Nama : Bagian Tata Pemerintahan
Alamat : Jl. Bhayangkara No.3, Pandeglang, Banten
Telepon/HP : 02531 201043
Email : kemudamasdaerahbkd@gmail.com

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitabukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan perubahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK akan saling menjaga informasi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK dan terhadap pemberian informasi kepada pihak ketiga hanya oleh salah satu pihak harus dengan pemberitahuan dan persetujuan PIHAK lainnya.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) yang sama isinya, 2 (dua) diantaranya masing-masing cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
HPA HARULITA
PIHAK KESATU
FENRI SETIADI